



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 1997
TENTANG
LARANGAN PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA BURUNG
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa satwa burung merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah karena kegiatan penangkapan dan pembunuhan satwa burung ;
b. bahwa sehubungan dengan hal diatas, dipandang perlu mengatur larangan penangkapan dan pembunuhan satwa burung di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Larangan Penangkapan dan Pembunuhan Satwa Burung di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan larangan penangkapan dan pembunuhan satwa burung di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Penangkapan dan pembunuhan satwa burung dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, baik dilakukan dengan cara menembak maupun dengan cara lain terhadap semua jenis burung yang hidup liar dialam bebas.

Pasal 3

Larangan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, termasuk juga larangan mengambil, memindahkan dan atau merusak telur dan sarang burung yang bersangkutan.

Pasal 4

Pelanggaran atas larangan dimaksud Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dapat menunjuk pejabat instansi terkait untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 05 JUNI 1997.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SALTINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.


- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;

4. Sdr. Ka Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya
Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Ka Bag Lingkungan Hidup
Setkodya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Ka Sub Balai Konservasi
Sumber Daya Alam Jawa Timur I di Surabaya ;
 7. Sdr. Ketua Pecinta Burung Indonesia (PBI) Surabaya ;
 8. Sdr. Ketua Persatuan Perhimpunan Perkutut
Seluruh Indonesia (PSSI) Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 27 Tanggal 05 Juni 1997.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.